

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK EKONOMI
BERUPA ROYALTI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh:


Mohammad Naufal Awwabi

30301800236

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK EKONOMI
BERUPA ROYALTI**



Diajukan oleh:

Mohammad Naufal Awwabi

30301800236

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Arpangi, SH., MH.

NIDN : 06-1106-6805

Tanggal, 6-12-2021.....

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK EKONOMI
BERUPA ROYALTI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MOHAMMAD NAUFAL AWWABI

30301800236

Telah dipertahankan didepan TIM penguji

Pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Akhmad Khisni., S.H.,M.H.

NIDN:06-0408-5701

Anggota,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah., S.H.,M.Hum.

NIDN:06-0504-6702

Anggota,

Dr. Arpangi., S.H.,M.H

NIDN:06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.

NIDN:06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Naufal Awwabi

NIM : 30301800236

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 September 2021



Mohammad Naufal Awwabi

Mohammad Naufal Awwabi

NIM 30301800236



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Naufal Awwabi

NIM : 30301800236

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah ini berupa Tugas Akhir Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Desember 2021

Yang menyatakan,




Mohammad Naufal Awwabi

NIM 30301800236

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“The best way to predict your future is to create it.” – Abraham Lincoln.

“Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.”

– Mahatma Gandhi.

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu, ayah, dan adik tercinta;
2. Segenap keluarga NAY tercinta;
3. Teman-teman HIMPARISSA;
4. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA Angkatan 2018;
5. Dosen Pembimbing; dan
6. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan Sholawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan kita, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti”** ini tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama proses skripsi ini dikerjakan, banyak rintangan dan hambatan baik yang datang dari diri penulis maupun dari luar diri penulis. Namun, berkat bimbingan, arahan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku dosen wali dengan kesabaran telah membimbing penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, maupun pikirannya bagi penulis hingga selesainya skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis;
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak membantu selama berlangsungnya perkuliahan;
7. Ibu, ayah, dan adik tercinta yang telah melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
8. Mas Hardi Nurcahyo, S.H., M.H yang telah memberikan motivasi serta meluangkan tenaga dan pikiran untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Rania Ramadhanty Annur yang telah menjadi teman yang baik bagi penulis dan dengan kerendahan hatinya mau untuk mendengarkan kebahagiaan maupun kesedihan penulis saat proses pengerjaan skripsi ini;

10. Segenap keluarga NAY yang telah memberikan motivasi secara tidak langsung bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-temanku HIMPARISSBA yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga mampu terselesaikan skripsi ini;
12. Nadion, Baba, dan Wilwud yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
13. Semua teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA Angkatan 2018.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan/atau saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi terbentuknya keadilan untuk dunia hukum di Indonesia khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Semarang, 3 Oktober 2021

Penulis,



Mohammad Naufal Awwabi

ABSTRAK

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomis didalamnya yang berasal dari kemampuan daya pikir dan kreatifitas manusia. Hak cipta timbul secara otomatis setelah pencipta mewujudkan ide nya ke dalam bentuk yang nyata sehingga ciptaan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus dicatatkan. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah adanya pihak lain yang menggunakan ciptaan tersebut dengan tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta apabila ada pengguna yang tanpa izin menggunakan untuk kepentingan komersial dan tidak membayar royalti serta bagaimana akibat hukumnya apabila pengguna tersebut tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan tujuan untuk memperoleh data dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis normatif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta adalah dipenuhi nya hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti dan adanya hukuman pidana bagi pengguna yang dengan tanpa hak dan tanpa izin menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial serta pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan perlindungan hukum dalam hal terjadi sengketa hak cipta. Akibat hukum bagi pengguna yang tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti adalah pembayaran royalti sebagai pemenuhan hak ekonomi pemegang hak cipta dikenakan pidana penjara atau denda pidana seperti yang tercantum pada Pasal 113 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Hak Ekonomi.

ABSTRACT

Copyright is an intangible movable object that contains economic value in it that comes from the ability of human thought and creativity. Copyright arises automatically after the creator realizes his idea into a tangible form so that the creation will get legal protection without having to be registered. The problem that often occurs today is that there are other parties who use the creation without rights and without the permission of the creator or copyright holder so that it can cause harm to the creator or copyright holder. This study aims to find out how the legal protection for copyright holders is if there are users without permission to use them for commercial purposes and do not pay royalties and what the legal consequences are if the user does not fulfill the economic rights of the copyright holder in the form of royalties.

The research method used is normative juridical which is focused on examining the application of rules or norms in positive law. Sources of data used are secondary data with the aim of obtaining data by literature study. The data analysis technique used is deductive logic analysis which is equipped with qualitative normative analysis methods.

From the results of this study it can be concluded that the form of legal protection for copyright holders is the fulfillment of the economic rights of the copyright holder in the form of royalties and criminal penalties for users who without rights and without permission use the work for commercial purposes as well as recording the creation at the Directorate General of Wealth. Intellectuals of the Ministry of Law and Human Rights in order to obtain legal protection in the event of a copyright dispute. The legal consequences for users who do not fulfill the economic rights of the copyright holder in the form of royalties are royalty payments as the fulfillment of the economic rights of the copyright holder are subject to imprisonment or criminal fines as stated in Article 113 paragraph (1) to paragraph (4) of Law Number 28 2014 concerning Copyright.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Economic Rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	19
1. Pengertian Hak Cipta	19
2. Hak Cipta Dalam Perspektif Islam	21
3. Perjanjian Internasional Bidang Hak Cipta	24
4. Subjek Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.....	28
5. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	31
6. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta.....	35
7. Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	38

8. Masa Berlaku Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	43
B. Mekanisme Pencatatan Suatu Ciptaan	47
C. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi.....	51
1. Penetapan Sementara	52
2. Upaya Perdata	54
3. Upaya Pidana	55
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa	57
D. Mekanisme Pengaturan Royalti di Indonesia	58
BAB III	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Apabila Ada Pegguna Yang Tanpa Izin Menggunakan Untuk Kepentingan Komersial dan Tidak Membayar Royalti.	64
B. Akibat Hukumnya Apabila Pengguna Tersebut Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti.	73
BAB IV	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang seni maka mulai banyak orang yang mengembangkan kemampuan keterampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik, adat istiadat dan lain sebagainya untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia. Mengutip dari pendapat Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan diri sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.¹

Setiap manusia memiliki daya pikir yang cakap sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni, di mana hasil karya seni yang berhasil diciptakan harus mendapatkan penghormatan dan penghargaan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan wujud dari

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 1.

sebuah ekspresi kreatif dari pencipta.² Hasil ciptaan yang telah dikembangkan merupakan karya cipta seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan menghasilkan suatu karya cipta yang harus mendapatkan perlindungan hukum terkait sesuatu yang telah diciptakan.

Kekayaan intelektual, untuk selanjutnya disebut menjadi KI, merupakan obyek bergerak yang tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan.³ Oleh karena nya, hak kekayaan intelektual harus dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, di mana hak cipta tersebut ada karena adanya kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara ekonomi maupun secara moral.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa

² Emma Valentina Teresha Senwe, *Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015, hlm 12.

³ Nurjannah, *Kekayaan Intelektual*, diambil pada 14/08/2021 dari <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>

⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan.

Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Undang-Undang Hak Cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, kurangnya minat masyarakat untuk membaca peraturan, dan pemerintah dalam hal ini minim dalam memberikan penyuluhan hukum.⁵ Sehingga banyak sekali masyarakat di Indonesia yang belum paham bahwa pemusik ataupun produser sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik memiliki hak atas ekonomi yang diciptakan tersebut. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁶ Manfaat ekonomi yang dimaksud yaitu dapat mengeksploitasi karya ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang bisa dinikmati oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta oleh pemerintah yaitu banyak nya masyarakat yang tidak mengerti bahwa suatu ciptaan mengandung hak ekonomi pencipta karya

⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 153.

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

musik didalamnya, sehingga masih banyak seseorang maupun sekelompok orang yang menggunakan karya musik tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta musik tersebut.

Seperti kasus yang dihadapi oleh salah satu pengusaha yang memiliki kanal *YouTube* di Indonesia, yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk (dalam hal ini Tergugat) yang memiliki kanal *YouTube* bernama Gen Halilintar yang digugat oleh PT. Nagaswara Publiserhindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono (dalam hal ini Penggugat) karena tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa pembayaran royalti dan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat berdasarkan gugatan pada Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst, disebutkan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pelanggaran terhadap hak cipta lagu/musik karena telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dari Penggugat, namun hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu tersebut sehingga hal ini dinilai bahwa Tergugat tidak memenuhi Hak Ekonomi dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas karya musik tersebut karena telah melakukan fiksasi, penggandaan dalam bentuk digital, dan penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian melalui media sosial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya musik tersebut serta tidak

melakukan pembayaran royalti, karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Hak Ekonomi yang bersifat komersial dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu untuk dapat melakukan pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan.⁷

Sedangkan pengumuman ciptaan merupakan salah satu bentuk dari layanan publik yang bersifat komersial, sehingga setiap orang yang ingin melakukan penggunaan musik tersebut dengan tujuan komersial wajib membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).⁸

Sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dapat menggunakan suatu karya musik apabila telah mendapatkan izin dari pencipta lagu maupun pemegang hak cipta karya musik⁹ dan membayar royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut melalui Lembaga Manajemen Kolektif apabila ingin menggunakannya secara komersial yang bertujuan untuk memberikan hak ekonomi kepada pencipta karya musik

⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

⁸ Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik.

⁹ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pemegang suatu karya cipta berupa musik berhak mendapatkan imbalan berupa royalti dari penggunaan karya nya tersebut.

Untuk mendapatkan hak ekonomi berupa royalti, pencipta maupun pemegang hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar bisa menarik imbalan tersebut dengan wajar dari pengguna karya ciptanya. Selain itu, cukup banyak musisi yang belum mengetahui tentang Hak Cipta ini sehingga sering kali pemegang hak cipta suatu karya musik tidak dapat menikmati hak ekonomi dari karya ciptaannya tersebut. Karena nya, pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik harus mewujudkan karya musik tersebut dalam bentuk nyata walaupun ciptaan tersebut belum dicatatkan maupun diumumkan agar hak moral dan hak ekonomi pencipta karya tersebut tidak dilanggar oleh orang lain. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK EKONOMI BERUPA ROYALTI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi permasalahan ke dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta apabila ada pengguna yang tanpa izin menggunakan untuk kepentingan komersial dan tidak membayar royalti?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila pengguna tersebut tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis berharap dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta yang ciptaannya digunakan oleh seseorang maupun kelompok dengan tujuan komersial tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pelanggaran hak cipta yang digunakan secara komersial tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk positif terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata di bidang hak kekayaan intelektual.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam bidang akademis tentang perlindungan hukum terhadap

pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik dan sebagai kepastakaan dalam ilmu hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum khususnya hukum perdata terkait dengan hal memberikan saran dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik dengan menelaah asas-asas hukum perdata dan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat di Indonesia, serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta agar karya cipta nya tidak digunakan oleh pengguna dengan tanpa izin.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai cara hukum yang harus aparat penegak hukum berikan agar masyarakat merasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan

ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Sedangkan perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹²

2. Pemegang Hak Cipta

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

3. Musik

Musik merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam satu urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan atau

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

¹¹ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

dengan kata lain, musik merupakan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan.¹³

4. Hak Ekonomi

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, Hak Ekonomi merupakan suatu hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena hak kekayaan intelektual adalah suatu benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi dapat berupa uang hasil dari keuntungan yang diperoleh karena adanya penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena ada pihak lain yang menggunakan berdasarkan dengan perjanjian lisensi. Hak kekayaan intelektual merupakan objek perdagangan, oleh karena nya hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain dalam perindustrian maupun perdagangan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan.¹⁴

5. Royalti

Royalti menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>, (diakses pada 14/08/2021).

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 19.

suatu ciptaan atau produk hak terakit yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Pada penelitian jenis hukum ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta terhadap royalti miliknya atas penggunaan ciptaan secara tanpa izin oleh pihak lain serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta tersebut ditinjau dari hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak cipta.

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 25.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke-10, 2018, hlm 118.

b. Spesifikasi Penelitian

Bahan hukum yang dibutuhkan guna menyusun penulisan hukum maka dipergunakan penelitian yang sifatnya preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga apa yang sebenarnya berhadapan dengan apa yang seharusnya agar dapat memberi rumusan tertentu.¹⁷ Dalam spesifikasi penelitian preskriptif penulis menggunakan salah satu spesifikasi penelitian berupa inventarisasi hukum. Inventarisasi tersebut difokuskan pada peraturan perundang-undangan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi:

- a.) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, konvensi-konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2.) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 22.

untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989;

4.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait;

6.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;

7.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

8.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

b.) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹⁸

c.) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara metode kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka dengan pengumpulan peraturan-peraturan, undang-undang, buku-buku, literatur, hasil penelitian, artikel-artikel, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan metode documenter, yaitu mengumpulkan bahan dengan menelaah dokumen-dokumen pemerintah maupun non-pemerintah seperti putusan pengadilan, perjanjian, surat keputusan, memo, konsep pidato, buku harian, foto, risalah rapat, laporan-laporan, media massa, internet, pengumuman, instruksi, aturan suatu instansi, publikasi, arsip-arsip ilmiah, yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan memperoleh landasan teoritis.¹⁹

e. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis

¹⁸ Amiruddin, *Op.Cit*, hlm 119.

¹⁹ *Ibid*, hlm 23.

normatif kualitatif. Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.²⁰ Metode analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi bahasa atau gramatikal dan metode interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU dengan menguraikannya dengan menggunakan bahasa, susunan kata atau bunyinya.²¹

Tujuan digunakan interpretasi bahasa atau gramatikal yaitu untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan cara menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyi dari Undang-Undang itu. Metode ini biasanya digunakan dengan menggunakan kamus bahasa atau dimintakan keterangan ahli bebas.²²

²⁰ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 393.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm 171.

²² Arlansyah Rizka Zen, *Kewenangan Pendidikan Tinggi Dalam Melakukan Kerjasama Antar Lembaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hlm 56.

Penggunaan interpretasi gramatikal dalam penelitian ini untuk menafsirkan isi atau bunyi dari pasal-pasal yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini, baik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya, seperti peraturan pemerintah yang mengatur tentang perbanyakan ciptaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mekanisme pencatatan ciptaan, dan pengelolaan royalti serta peraturan Menteri terkait mekanisme pendirian LMKN dan pengelolaan royalti dengan penjelasan menurut bahasa yang lebih sederhana (umum) sehingga dapat diketahui dan dipahami makna yang sesungguhnya dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian ini.

Metode interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis yaitu suatu metode dengan langkah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan bertolak atau menghubungkan dengan sistem perundang-undangan secara hierarki.²³

G. Sistematika Penulisan

Urutan sistematika penulisan skripsi dapat memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk mempermudah pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

²³ *Ibid.*

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum hak cipta, mekanisme pencatatan suatu ciptaan, upaya hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi, dan mekanisme pengaturan royalti di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menyajikan hasil dari penelitian yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta apabila ada pengguna yang menggunakan ciptaan nya tersebut tanpa izin pemegang hak cipta dengan tujuan komersial dan apa akibat hukumnya terhadap pengguna tersebut apabila tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis terkait dengan permasalahan yang telah dikaji oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah *Copyright* (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention* yang diselenggarakan pada tahun 1886. Dalam *Berne Convention*, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskan dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam *Article 2*, *Article 3*, *Article 11* dan *Article 13* yang kemudian isinya diserap dalam Pasal 2 jo. Pasal 10 *Auteurswet* 1912.²⁴

Terdapat dua hak yang melekat didalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak tersebut, pencipta dapat memiliki keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.²⁵

Dalam *Auteurswet* 1912 Pasal 1 diatur bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas

²⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 61.

²⁵ Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, Cet ke-1, Surakarta, UNS Press 2016, hlm 30.

hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:²⁶

- a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak, yang berarti hak ini hanya khusus diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya (ahli waris pencipta);
- b. Hak khusus tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Hak khusus tersebut juga terkait hak untuk memberikan izin untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaannya.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memberikan pengertian tentang hak cipta sebagai “*copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic works*”

²⁶ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1990, hlm 5-6.

yang artinya adalah “hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya mereka dalam bidang seni dan sastra”.²⁷

Hak cipta dimaksudkan guna melindungi suatu hasil dari keahlian, pekerjaan, dan usaha yang telah dilakukan untuk menghasilkan suatu karya. Pencipta karya adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memperbanyak ciptaanya tersebut dengan tujuan untuk menggunakan karya itu lagi atau untuk mempublikasikannya. Maka dari itu, orang lain tidak dapat memiliki hak ini dan tentunya adanya suatu karya pasti ada juga hak cipta dari karya tersebut.²⁸

2. Hak Cipta Dalam Perspektif Islam

Hak berasal dari bahasa arab “haqq”, yang secara etimologi memiliki banyak pengertian yang berbeda, antara lain berarti milik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.²⁹ Hak cipta dalam Islam Kontemporer dikenal dengan istilah (haqq al-ibtikar), kata tersebut terdiri dari dua kata yaitu ladaz “haqq” dan “al-ibtikar”.

Sedangkan menurut terminologi haqq al-ibtikar adalah “hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Fathi al-Durainy mengartikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan

²⁷ *Ibid*, hlm 27.

²⁸ Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung, hlm 341-342.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 45.

oleh seorang ilmuwan dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuwan pun yang mengemukakan sebelumnya.³⁰

Diantara kedua pengertian tersebut, “haqq” memiliki arti khusus yaitu oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar). Kata “ibtikar” secara etimologi berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk isim Masdar. Kata kerja bentuk lampau (fi’il madhi) dari kata ini adalah (ibtikar) yang memiliki arti menciptakan, namun jika dikatakan (ibtakara al-shaia) berarti ia telah menciptakan sesuatu.³¹

Adapun terdapat beberapa pendapat ulama tentang hak cipta, yaitu mayoritas ulama yang berasal dari mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali memiliki pendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang original dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana apabila benda boleh dimanfaatkan secara syarak (Hukum Islam).

Berkaitan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta’fifi) salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syarak atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau memperbanyak ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak ekonomi pengarang, dalam arti bahwa

³⁰ Fathi Ad-Duraini, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al islami wa Ushuluh*, cet. I, Jilid II, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1414 H/1994 M, hlm 9.

³¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm 101.

perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syarak dan merupakan pencurian sehingga diwajibkan untuk ganti rugi terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya tersebut yang digandakan tanpa izin serta menimbulkan kerugian moril maupun materil yang menyimpannya.³²

Kalangan ulama kontemporer sepakat bahwa hak-hak cipta ini menurut syari'at terpelihara. Pencipta memiliki kebebasan untuk memperlakukan hak cipta itu sebagaimana kehendak mereka. Seseorang tidak berhak untuk melanggarnya, namun dengan syarat yaitu jangan sampai ada karya cipta nya tersebut ada yang melanggar syari'at islam. Hal itu yang menjadi dasar keputusan akhir dari Lembaga Pengkajian Fiqih Islam yang lahir dari Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan kelima di Kuwait pada tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.³³

Pernyataan kelompok ulama kontemporer saat ini yang sepakat adanya Hak Cipta melalui keputusan Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan kelima di Kuwait, didukung dengan hadist yang berbunyi:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

“Sesungguhnya, yang paling layak kaliam ambil imbalan (ongkos) ialah Kitabullah” (HR Bukhori).

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Jilid 6, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 475.

³³ Supeno, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Volume 2 Nomor 1, Jambi, 2018, hlm 133.

Hal ini pun sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam hal ini Al-Qur’an dan Hadist memperbolehkan seseorang untuk menerima imbalan atas apa yang dikandung di dalam Al-Qur’an itu sendiri, maka sama halnya dengan ilmu pengetahuan serta sains yang dapat menjadi kekayaan intelektual karena hal tersebut bersumber dari Al-Qur’an, oleh karena itu ulama sepakat bahwa mengambil manfaat berupa imbalan materi dari suatu karya intelektual khususnya Hak Cipta merupakan hal yang diperbolehkan.

3. Perjanjian Internasional Bidang Hak Cipta

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berperan dalam ekonomi global. Hak cipta merupakan salah satu produk yang sangat berharga dan segala kegiatan transaksi yang berkaitan dengan hak cipta ini telah diatur di dalam konvensi internasional maupun peraturan

perundang-undangan di Indonesia.³⁴ Adapun sejumlah perjanjian internasional yang berkorelasi dengan hak cipta sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:³⁵

a. Konvensi Berne (1886)

Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesusastraan yang mencakup semua ciptaan di bidang sastra, musik, drama tari, artistik, fotografi, audiovisual, program komputer, rekaman suara, karya siaran, dan perwajahan tipografi penerbitan. Konvensi ini direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan selanjutnya diubah pada tahun 1979. Di Indonesia, Konvensi Bern telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997;

b. *Universal Copyright Convention* (1952)

Pada tahun 1952, Konvensi Hak Cipta Universal (UUC) diadopsi di Jenewa, Swiss yang merupakan salah satu dari dua konvensi internasional utama yang melindungi hak cipta selain Konvensi Berne. UUC selanjutnya dikembangkan oleh UNESCO sebagai alternatif dari Konvensi Berne untuk negara-negara yang berbeda pendapat dengan aspek-aspek yang terkandung di dalam

³⁴ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni Bandung, Bandung 2006, hlm 97.

³⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, 2020, hlm 13-15.

Konvensi Berne tetapi masih ingin berkontribusi dalam beberapa bentuk perlindungan hak cipta multilateral;

c. Konvensi Roma (1961)

Pada konvensi ini, diatur tentang hak-hak ekonomi atau hak pemanfaatan atas karya pertunjukan, karya rekaman dan karya siaran serta memberikan perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara atas karya rekaman suara dan lembaga penyiaran atas karya siaran;

d. WIPO *Copyright Treaty* (1996)

Traktat ini berisikan peraturan terkait dengan perlindungan terhadap program-program komputer dapat berupa model atau bentuk ekspresinya, kompilasi data, kompilasi-kompilasi data atau materi yang lain dalam bentuk apapun yang dengan alasan seleksi atau pengaturan isinya merupakan kreasi-kreasi intelektual dan di Indonesia konvensi ini telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997';

e. *World Intellectual Property Organization Performances and Phonogram Treaty* (1996)

Traktat ini lebih khusus mengatur perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara yang berasal dari negara peserta lain, yang mana peserta negara lain itu harus diperlakukan dengan layak seperti warga negaranya sendiri. Ruang lingkup dari traktat ini yaitu mengatur tentang hak-hak pelaku dan hak-hak produser

remakan suara dan berkaitan dengan pelaku dan produser rekaman suara maka diatur juga tentang hak-hak yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu meliputi hak reproduksi, hak distribusi, hak penyewaan, hak menyediakan kepada publik melalui sarana kabel maupun tanpa kabel. Traktat ini telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004;

f. *Audiovisual Performance Treaty (Beijing Treaty 2012)*

Dalam traktat ini berisikan perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual para pemain dalam pertunjukan audiovisual seperti penyanyi, musisi, penari, dan aktor. Indonesia telah meratifikasi traktat ini sebagai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020;

g. *Perjanjian Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak (2013)*

Traktat ini bermanfaat dan bertujuan untuk meningkatkan akses dan pertukaran lintas-batas dari karya-karya tertentu dan materi pelajaran yang dilindungi lainnya bersama, seperti buku, majalah, dan materi cetak lainnya ke dalam forman yang bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Traktat ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020;

h. Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

Indonesia telah menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* selanjutnya disingkat menjadi WTO, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, perjanjian ini kemudian diratifikasi sebagai konsekuensi Indonesia menjadi negara anggota WTO yang salah satu lampirannya adalah perjanjian perdagangan yang berhubungan dengan Kekayaan Intelektual, terkait dengan hak cipta dituangkan dalam pasal 9 sampai dengan pasal 14 pada perjanjian ini.

4. Subjek Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pada tahun 1988 telah diadakan forum internasional yang mana pada forum tersebut dijelaskan bahwa hak cipta merupakan kekayaan yang meliputi sastra, drama, musik, atau seni asli; rekaman suara, film, siaran atau program televisi kabel; serta susunan pewajahan karya tulis edisi-edisi yang telah dipublikasikan. Karya seni juga dapat berupa karya gambar, foto, atau patung, tanpa memperhatikan kualitas seninya.³⁶

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu

³⁶ Arthur Lewis, *Loc.Cit.* hlm 342.

ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Seseorang dapat dikatakan pencipta jika namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pencipta termasuk dalam subyek hak cipta, artinya seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama memiliki inspirasi dan menciptakan suatu ciptaan berdasarkan hasil pemikiran, imajinasi, keterampilan dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.³⁷ Pihak lain dapat disebut sebagai Pemegang Hak Cipta apabila ada asumsi bahwa hukum transfer hak eksploitasi (*presumption of transfer of exploitation right*) yang dilakukan dengan kontrak yang bersifat khusus yang diinterpretasikan untuk membantu pencipta guna memperoleh *remuneration*.³⁸ Remunerasi merupakan uang yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan berupa imbalan.³⁹

Apabila suatu ciptaan berisikan atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka orang yang memimpin serta


³⁷ Syahrial, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*, Jurnal ISI Surakarta, Vol. 13 No. 1, (Desember,2014), hlm 93.

³⁸ Martin Senftleben, *Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer, Den Haag, 2003, hlm 112.

³⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/remunerasi>, (diakses pada tanggal 28/09/2021, pukul 07.10 WIB)

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu disebut dengan Pencipta. Kepemilikan bersama mungkin dapat terjadi dalam hal ini, yakni adanya kerjasama dari dua orang atau lebih Pencipta yang tidak secara terpisah menghasilkan suatu Ciptaan.⁴⁰ Hak untuk pengumuman dan eksploitasi Ciptaan mereka dimiliki secara bersama-sama.

Hak untuk melakukan pengumuman dan eksploitasi Ciptaan merupakan salah satu dari bentuk Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Hak Ekonomi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- 
- a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.

⁴⁰ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 120.

Para Pencipta harus mengizinkan secara bersama-sama apabila adanya perubahan pada Ciptaannya, selain itu seorang pencipta dari para pencipta tidak boleh menolak tanpa alasan yang cukup untuk memberikan persetujuannya mengenai pengumuman, pengeksplotasian dan perubahan dari ciptaan mereka.⁴¹

5. Ruang Lingkup Hak Cipta

TRIPs menetapkan bahwa perlindungan hak cipta dapat diberikan untuk setiap hasil pembuatan karya sastra, ilmu pengetahuan, dan karya seni, apapun model dan bentuk ekspresinya (*Article 9*). TRIPs tidak secara definitive menetapkan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, kecuali program komputer (*Article 10 (1)*) dan kompilasi data (*Article 10 (2)*), hal tersebut dikarenakan mengacu pada *Berne Convention Article 2 (1)* sampai (8).⁴²

Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta tidak terbatas pada apa yang ditentukan dalam *Article 2 Berne Convention* yang pada dasarnya terdiri dari Ciptaan asli dan Ciptaan turunannya dari bidang Ciptaan sastra, ilmu pengetahuan dan Ciptaan seni apapun media ekspresi yang digunakan. Namun negara dapat memberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangannya bahwa Ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak dapat

⁴¹ *Ibid*, hlm 121.

⁴² *Ibid*, hlm 92.

diberikan perlindungan sampai Ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata.⁴³

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;

⁴³ *Ibid.*

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca melalui media komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengadaan Ciptaan tersebut.

Dalam hal ini desain grafis merupakan kategori yang berada di huruf (f) yang merupakan sebuah desain gambar berbentuk grafis yang

dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut dijadikan dasar untuk digunakannya Undang-Undang Hak Cipta untuk membahas permasalahan yang diperoleh pencipta atas desain grafis.

Perbedaan desain grafis di dalam hak cipta dengan desain industri yaitu bahwa desain grafis merupakan sebuah gambar yang dibuat dalam media grafis oleh pencipta di bidang seni untuk dilihat secara visual dengan tujuan untuk melakukan komunikasi secara visual dan bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, sementara desain industri merupakan sebuah desain produk berbentuk dua atau tiga dimensi yang diterapkan di dalam dunia industri untuk menghasilkan produk.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga merumuskan jenis ciptaan yang tidak dapat dilindungi sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Lebih lanjut, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan tentang hasil karya yang tidak dapat diberikan Hak Cipta, yaitu:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau symbol keagamaan.

6. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Karakteristik Hak Cipta dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

- 1.) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- 2.) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian tertulis; atau
 - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hak Cipta juga memiliki beberapa prinsip dasar yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:⁴⁴

a. Yang dilindungi Hak Cipta yaitu ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, artinya bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah, yaitu:

1.) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

Keaslian sangat erat kaitannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan;

2.) Suatu ciptaan, memiliki hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Artinya suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan; dan

3.) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maka hal tersebut berarti bahwa

⁴⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm 137.

tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), suatu Hak Cipta akan ada pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk nyata, dengan adanya wujud nyata dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya, hal ini dikarenakan hak cipta menganut sistem deklaratif sehingga apabila ciptaan tersebut diumumkan atau tidak diumumkan, maka hak cipta nya tetap melakat pada pencipta.
- c. Suatu ciptaan tidak selalu harus diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memiliki hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut), Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli terbatas. Hak Cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, hal ini disebabkan bahwa mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian

tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.

7. Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

1) Hak Ekonomi

Hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki tujuan agar tidak ada orang lain yang dapat melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri. Merujuk pada *Civil Law System*, perlindungan Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta yang memberikan kemampuan pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (*limitation*).⁴⁵ Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dapat dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi tersebut diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang

⁴⁵ Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm 127.

mendatangkan keuntungan, dengan kata lain hak kekayaan intelektual adalah objek perdagangan⁴⁶

Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas Ciptaan. Hak Ekonomi biasanya dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama yang dibuat dalam suatu perjanjian.

Terdapat dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktik, yang pertama adalah pengalihan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi dan cara kedua pengalihan hak ekonomi dengan cara *assignment (ovedracht)* yang berarti penyerahan.

Yang diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.⁴⁷ Hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta, yaitu:⁴⁸

- a. Hak Reproduksi (*reproduction right*), adalah hak untuk menggandakan ciptaan, sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta menggunakan istilah hak perbanyak;
- b. Hak Adaptasi (*adaptation right*), adalah hak untuk dapat mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, seperti

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 19.

⁴⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 113-114.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 19.

penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel yang kemudian diubah menjadi isi scenario dalam film. Hal tersebut telah diatur di dalam *Bern Convention* dan *Universal Copyright Convention*;

- c. Hak Distribusi (*distribution right*), adalah hak untuk menyebarkan setiap ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta hak ini termasuk dalam hak mengumumkan;
- d. Hak Pertunjukan (*performance right*), adalah hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilah oleh pemusik, dramawan, seniman, dan peragawati. Hak ini diatur di dalam *Bern Convention*, *Universal Copyright Convention*, dan *Rome Convention*;
- e. Hak Penyiaran (*broadcasting right*), adalah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi atau transmisi ulang. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hak ini termasuk dalam hak mengumumkan. Hak penyiaran diatur di dalam *Bern Convention*, *Universal Copyright*, dan *Rome Convention*;
- f. Hak Program Kabel (*cablecasting right*), adalah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini memiliki kesamaan dengan hak penyiaran namun tidak melalui transmisi melainkan menggunakan kabel;

g. *Droit de suite*, adalah hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan, diatur dalam *Bern Convention Revision Brussel 1948 and Revision Stockholm 1967*; dan

h. Hak Pinjam (*public lending right*), adalah hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur di dalam *Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982*. Hak ini juga banyak dianut oleh negara lain seperti Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jerman, Denmark, dan Swedia.

2) Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, perekaman, dan siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Budi Santoso memiliki pandangan tersendiri terhadap salahs satu hak yang terkandung di dalam Hak Cipta yaitu Hak Moral dengan membagi hal tersebut ke dalam dua point, yaitu:⁴⁹

- a. Hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta, hak ini dikenal dengan *the right of attribution* atau "*droit a la paternite*" dalam bahasa perancis, hak untuk dicantumkan nama pencipta melarang orang lain mencantumkan nama selain pencipta, walaupun ciptaan tersebut sudah dialihkan.
- b. Hak untuk tetap menjaga keutuhan ciptaan atau tidak boleh mengadakan perubahan ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warinya. Termasuk di dalamnya berupa perubahan atas judul, anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama samara pencipta. Hak ini dikenal dengan *the right of integrity* atau "*droit aurespect de l'oeuvre*" dalam bahasa perancis, yaitu hak untuk melarang orang lain merubah ciptaan tanpa izin pencipta atau ahli warisnya dari hal-hal yang merusak karya cipta yang dapat menurunkan reputasi, dari tindakan mutilasi, distorsi, pemutarbalikan fakta, dan perusakan.

⁴⁹ Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm 104.

Sedangkan Debois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu doktri, Hak Moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu:⁵⁰

- a. *Droit de publication*, adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b. *Droit de repentier*, adalah hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan;
- c. *Droit au respect*, adalah hak untuk tidak menyetujui akan dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain; dan
- d. *Droit a la paternite*, adalah hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkannya.

8. Masa Berlaku Hak Ekonomi dan Hak Moral

a. Hak Ekonomi

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

⁵⁰ A. Komen, *Compendium van het auteursrecht*, Kluwer, Deventer, 1970, hlm 7.

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya arsitektur;
 - h. Peta; dan
 - i. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia pada akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya
- (3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali Pengumuman.

Lebih lanjut, Pasal 59 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan:

(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

(2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Berikutnya menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

- (1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Lebih lanjut, menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan:

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan sendiri.

b. Hak Moral

Sedangkan untuk jangka waktu berlakunya Hak Moral terdapat di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan:

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

B. Mekanisme Pencatatan Suatu Ciptaan

Hak Cipta menganut prinsip deklaratif, artinya segala bentuk ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta dan Ciptaannya akan melekat pada diri pencipta, akan tetapi apabila terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang tercatat dan tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat membuktikan kebenarannya maka Ciptaan tersebut perlu dicatatkan kepada lembaga terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun mekanisme pencatatan ciptaan tertuang di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, yang menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Menteri.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara elektronik, kelengkapan permohonan yang tidak dapat diajukan secara elektronik harus disampaikan secara langsung kepada Menteri.

Setelah diajukan permohonan, kemudian akan dilakukan Pemeriksaan, sebagaimana hal tersebut telah dituangkan di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, menyatakan:

Pasal 20: Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 21 ayat (1): apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 21 ayat (2): Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 21 ayat (3): Apabila kelengkapan persyaratan dengan batas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 22: Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dinyatakan lengkap dan secara esensial tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya, Menteri melakukan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (1): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (2): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 12 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (3): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan perubahan data dalam daftar umum ciptaan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (4): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 16, dan Pasal 17 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (5): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 14 dinyatakan lengkap, Menteri menyampaikan kembali permohonan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (6): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (2) dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan petikan resmi pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Kemudian, apabila telah dilakukan pemeriksaan Ciptaan, maka selanjutnya adalah Pengumuman Ciptaan seperti yang tertuang di dalam

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, menyatakan:

- (1) Menteri Mengumumkan pencatatan dan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam laman resmi direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penerbitan petikan resmi pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait.

C. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta harus mengetahui bahwa terdapat tiga macam sengketa terkait hak cipta, yakni perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.⁵¹

Apabila telah mengetahui bentuk sengketa, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan langkah berikutnya apakah sengketa tersebut ingin diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya pengadilan

⁵¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.Cit*, Jakarta, 2020, hlm 69.

yang memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa hak cipta berdasarkan undang-undang.⁵²

Dalam hal penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, lebih lanjut pencipta atau pemegang hak cipta memiliki opsi untuk mengajukan gugatan ganti rugi (dalam hal ini perdata) atau menyelesaikannya secara pidana. Namun, penyelesaian sengketa melalui ranah pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sengketa hak cipta.⁵³

Adapun berikut merupakan penjelasan dari penyelesaian sengketa dengan cara damai seperti alternatif penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi (perdata) maupun menyelesaikannya secara pidana:

1. Penetapan Sementara

Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga. Merujuk pada aturan Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, permohonan tersebut dapat dilakukan untuk meminta penyitaan atas ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan oleh pelangar, hal tersebut juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah pengilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. Mengentikan pelanggaran guna mencegah kerugian lebih besar.

Penetapan sementara hampir memiliki kesamaan dengan sita jaminan, seperti adanya tindakan penyitaan barang dan keduanya dapat diajukan guna melindungi hak dari pihak yang mengajukan. Sita jaminan dapat dimintakan oleh kreditur atau orang yang memiliki piutang atas hak kreditur terhadap pihak yang berhutang dalam sengketa hutang piutang atau gugatan ganti rugi. Hal ini berbeda dengan penetapan sementara yang hanya bisa diajukan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat perbedaan lainnya, yaitu sita jaminan hanya dapat diajukan dalam perkara perdata, sedangkan putusan

sementara dapat diajukan baik dalam perkara perdata maupun pidana terkait dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.⁵⁵

2. Upaya Perdata

Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait, ataupun melalui ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi atas pelanggaran yang ditimbulkan oleh orang lain karena melanggar hak cipta atau produk hak terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perdata tertuang di dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 104 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁶

Dalam hal Hak Cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli waris tetap berhak menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Sama halnya apabila terjadi pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya.⁵⁷

Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hasil yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh seseorang yang melanggar. Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta agar dapat menunjukkan surat pencatatan hak cipta apabila ciptaannya

⁵⁵ *Ibid*, hlm 70.

⁵⁶ *Ibid*.

⁵⁷ *Ibid*.

telah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut belum dicatatkan maka hal yang perlu ditunjukkan adalah contoh wujud ciptaan, petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dan hitungan ganti rugi.⁵⁸

3. Upaya Pidana

Upaya pidana hak cipta terdapat di dalam Pasal 95, Pasal 105, Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata sebelumnya. Namun, apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi secara bersamaan, maka gugatan perdata yang akan didahulukan.⁵⁹

Hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hal tersebut hanya dapat dilakukan penuntutan apabila dalam hal pencipta, pemegang hak cipta, atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Sebelum dilakukannya tuntutan pidana, pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait memberikan somasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.⁶⁰

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, harus dilakukan mediasi terlebih dahulu antar pihak yang bersengketa. Dikarenakan upaya pidana disebut sebagai upaya

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid, hlm 71.

⁶⁰ Ibid, hlm 71-72.

terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, namun apabila mediasi tidak berhasil maka pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait dapat melaporkan tindak pidana kepada penyidik pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ataupun PPNS KI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.⁶¹

Dalam hal Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta karya musik, apabila ciptaannya digandakan dalam segala bentuknya, diaransemen atau ditransformasi ciptaannya, diumumkan ciptaannya, dan dikomunikasikan ciptaannya dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka dapat merujuk Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang telah disebutkan bahwa apabila digunakan secara komersial dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah tertuang di dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan apabila digunakan secara komersial dengan tanpa hak dan tanpa izin akan dipidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Arbitrase

Selain dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, sengketa hak cipta juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶³

Penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan meskipun sebelum terjadinya sengketa belum pernah ada perjanjian antar pihak yang memilih untuk arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa, selama kedua belah pihak menyepakati persetujuan tersebut dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, maka perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian arbitrase.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase, perjanjian tersebut harus berisikan; 1) Masalah yang dipersengketakan, 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, 4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, 5) Nama lengkap sekretaris, 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa,

⁶³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.Cit*, Jakarta, 2020, hlm 73.

7) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 8) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁶⁴

b. Mediasi, Konsiliasi, dan Negosiasi

Penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan dan arbitrase, dapat juga dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Terdapat perbedaan antara ketiganya, Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memaksakan suatu penyelesaian dan hasil dari mediasi dijadikan akta perdamaian. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa antar pihak yang ditengahi oleh seorang konsiliator, berbeda dengan mediator karena konsiliator lebih bersifat aktif dalam memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa antar pihak yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga baik untuk membantu agar terjadinya suatu kesepakatan maupun memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi.⁶⁵

D. Mekanisme Pengaturan Royalti di Indonesia

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului dengan adanya pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang

⁶⁴ *Ibid*, hlm 74.

⁶⁵ *Ibid*.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lisensi didefinisikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Atas pemberian lisensi tersebut, maka pemberi lisensi memperoleh imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi berupa royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.⁶⁶ Royalti sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas pemanfaatan hak ekonomi dari ciptaannya tersebut.

Adapun peraturan yang telah mengatur terkait dengan mekanisme pengaturan royalti di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.

Lebih lanjut, pada Pasal 9 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, menyatakan:

(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial

⁶⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 20.

dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

Pada Pasal 10 dan Pasal 11 PP tersebut, diatur mengenai subjek royalti yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.
- (2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.
- (3) Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagi dan/atau musik.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.

- (2) Keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pada Pasal 12 PP Nomor 56 Tahun 2021 tersebut, diatur juga tentang penarikan royalti lagu dan/atau musik, menyatakan:

- (1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.
- (2) Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.

Diatur juga tentang penghimpunan Royalti lagu dan/atau musik pada Pasal 13 PP Nomor 56 Tahun 2021, menyatakan:

- (1) LMKN menghimpun Royalti sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (2) Dalam melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

- (3) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri.

Pada Pasal 14 dan 15 PP Nomor 56 Tahun 2021 diatur tentang pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik, bahwa:

Pasal 14

- (1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk:

- a. Didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
- b. Dana operasional; dan
- c. Dana cadangan.

- (2) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM.

- (3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.

Pasal 15

- (1) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota dari suatu LMK, Royalti didistribusikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota dari suatu LMK, Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Apabila Ada Pengguna Yang Tanpa Izin Menggunakan Untuk Kepentingan Komersial dan Tidak Membayar Royalti.

Hak cipta sebagai hak milik perorangan yang bersifat immaterial merupakan hak kebendaan. Suatu ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial diberikan perlindungan kepada pemiliknya untuk menikmati dengan bebas ciptaannya maupun melakukan tindakan hukum terhadap miliknya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta merupakan hal yang dapat dimiliki oleh perorangan yang secara yuridis berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan hak nya.⁶⁷

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan saja karena ide atau gagasan tersebut harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau

⁶⁷ Prof. Dr. Etty Susilowati, SH., MS., *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Undip Press, Semarang, 2013, hlm 30.

didengar serta ide atau gagasan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata agar dapat mendapatkan perlindungan hukum.⁶⁸

Hak cipta menganut prinsip deklaratif, artinya bahwa setiap ide atau gagasan suatu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata akan mendapatkan perlindungan secara otomatis dan pencipta akan memiliki hak eksklusif atas ciptaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak eksklusif yang timbul atas suatu ciptaan antara lain hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya yang berhubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, dalam hal ini penggunaan ciptaan secara komersial. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, akan tetapi dapat dialihkan dengan wasiat maupun sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pencipta telah meninggal dunia.

Hak ekonomi yang terkandung dalam ciptaan dapat dimanfaatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk melakukan pengumuman dan komunikasi atas ciptaannya. Berbeda dengan hak moral yang melekat pada diri pencipta secara abadi, hak ekonomi dapat dialihkan melalui lisensi kepada pihak lain yang selanjutnya

⁶⁸ *Ibid.*

disebut sebagai pemegang hak cipta dalam hal melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu.

Suatu karya musik maupun lagu termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Oleh karena nya, dalam karya musik maupun lagu terdapat hak ekonomi didalamnya, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang.

Jangka waktu perlindungan hak ekonomi karya musik atau lagu berlaku selama hidup pencipta atau pemegang hak cipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta atau pemegang hak cipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta tersebut berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya dan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas ciptaan tersebut, hal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak ekonomi dapat diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam dunia industri

atau perdagangkan yang dapat mendatangkan keuntungan.⁶⁹ Dengan demikian, apabila ada seseorang yang tanpa izin dan tanpa hak menggunakan hasil ciptaan dalam hal ini karya musik untuk tujuan komersial yang dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan tidak membayar besaran royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat merugikan baik pencipta atau pemegang hak cipta.

Salah satu contoh kegiatan penggunaan karya cipta musik yang bertujuan komersial guna mendapatkan keuntungan dari ciptaan tersebut adalah *cover song*, kegiatan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak penggunaan karya cipta musik yang dinilai sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta karya musik.

Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa kegiatan *cover song* untuk kepentingan komersial yang belum mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta musik dinilai dapat menciderai hak moral pencipta atau pemegang hak cipta serta dapat merugikan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik tersebut. Seharusnya pengguna harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta agar dapat menggunakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan komersial dan juga membayar besaran royalti yang berasal dari hasil penggunaan ciptaan tersebut untuk memenuhi hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 23.

Dikatakan sangat merugikan karena pada umumnya pengguna yang menggunakan karya musik yang kemudian digunakan untuk kepentingan komersial pada umumnya akan menghasilkan manfaat ekonomi atas ciptaan tersebut lebih banyak dari pada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik itu sendiri, adapun hal yang merugikan lainnya yaitu pengguna tersebut tidak memenuhi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berupa pembayaran royalti atas hasil kegiatan *cover song* tersebut.

Penggunaan lagu atau musik yang dinyanyikan ulang atau *cover song* dengan tanpa izin merupakan salah satu dari pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik karena hal tersebut tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan tersebut termasuk dalam eksploitasi suatu ciptaan, oleh karena itu apabila pihak lain ingin menggunakan karya musik atau lagu tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik, karena hal ini berkaitan dengan nilai komersial sebuah lagu atau musik.

Berkaitan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di atas, penulis berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang ingin menggunakan karya musik tersebut untuk kepentingan komersial maka pengguna tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya musik tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kemudian hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau

pemegang hak cipta dapat terpenuhi sehingga hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mencatatkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapat kepastian hukum atas ciptaannya sebagai langkah preventif untuk selanjutnya mendapatkan perlindungan hukum, sehingga apabila ada pihak lain yang menggunakan ciptaannya tersebut dalam hal ini lagu atau musik dapat selanjutnya digugat untuk ganti rugi baik berupa materil maupun immateriil.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait pelanggaran atas ciptaannya. Adapun perlindungan hukum yang dimaksud yaitu gugatan ganti rugi secara perdata dan melakukan tuntutan secara pidana sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lebih lanjut, dalam Pasal 113 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (4) disebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

Berkaitan dengan pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (4), penulis berpendapat bahwa isi dalam pasal tersebut akan memiliki dampak positif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena dengan adanya peraturan tersebut diharapkan tidak ada lagi pihak lain yang menggunakan ciptaan dengan tanpa izin dan tanpa hak untuk kepentingan komersial. Adapun dampak positif lainnya yaitu dapat berupa perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta agar hak yang terkandung dalam ciptaannya tersebut seperti hak moral dan hak ekonomi tidak dilanggar oleh pihak lain.

Selain untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, pencatatan atas suatu ciptaan dapat membantu pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal terjadi sengketa hak cipta dengan pihak lain, karena dengan dicatatkannya suatu ciptaan dapat mempermudah pencipta atau pemegang hak cipta untuk membuktikan di persidangan bahwa hasil ciptaannya tersebut merupakan karya orisinil berdasarkan kemampuan pikiran dan imajinasinya.

Ciptaan yang telah dicatatkan namanya tersebut tercatat dalam daftar umum ciptaan yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, maka pencipta atau pemegang hak cipta yang namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan akan gugur dan penggugat dapat menjadi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta tersebut setelah dibuktikan melalui pengadilan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, yaitu pihak yang mendalilkan harus bisa membuktikan apa yang menjadi dalil-dalil gugatannya dan salah satu cara membuktikan dalil tersebut tentang hak dan kewajiban dalam sengketa di pengadilan sudah diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yaitu salah satunya alat bukti atau surat tertulis. Sehingga

sebagai pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Beban pembuktian di pengadilan ada pada pihak lain, bukan pada pihak yang telah mendaftarkan hak cipta.⁷⁰

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik atau lagu dapat menarik besaran royalti yang merupakan hasil dari penggunaan karya ciptanya tersebut yang digunakan oleh orang lain, hal tersebut merupakan salah satu bentuk manfaat dari mencatatkan ciptaannya. Adapun manfaat lain yang diperoleh dari pencatatan ciptaan tersebut bahwa LMKN dapat dengan mudah mengetahui siapa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik atau lagu tersebut sehingga mempermudah kinerja LMKN dalam hal pendistribusian royalti atas karya musik atau lagu tersebut.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik atau lagu yang belum mencatatkan ciptaannya kepada DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat menarik besaran royalti atas hasil karya ciptanya, dikarenakan hak cipta menganut prinsip deklaratif. Adapun apabila pencipta atau pemegang hak cipta belum menjadi anggota LMKN dapat juga menarik besaran royalti yang dihasilkan dari pihak yang menggunakan ciptaan tersebut secara komersial dalam bentuk layanan publik, hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁷⁰ Norman Abjorensen, *Historical Dictionary of Popular Music First Edition*, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland, 2017, hlm 116.

Dalam hal pengguna yang menggunakan ciptaan berupa karya musik atau lagu, pengguna diwajibkan untuk membayarkan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang didapatkan dari hasil penggunaan karya musik atau lagu tersebut yang digunakan untuk tujuan komersial melalui LMKN, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.

Berkaitan dengan pembayaran royalti, penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kreatif dan tidak berhenti menciptakan ciptaan yang bermanfaat, hal ini dikarenakan pencipta atau pemegang hak cipta merasa dihargai atas hasil kerja keras dan kreatifitasnya. Adapun hal tersebut memiliki dampak positif bagi industri musik di Indonesia, karena dengan terpenuhinya hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta maka hal tersebut akan memunculkan banyak musisi dari Indonesia yang berpeluang mengharumkan Bangsa Indonesia di dunia Internasional karena hasil ciptaannya tersebut melalui industri musik.

B. Akibat Hukumnya Apabila Pengguna tersebut Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti.

Hak cipta karya mengandung hak ekonomi di dalamnya, sehingga apabila ada pihak lain atau pengguna yang ingin menggunakan karya musik tersebut untuk kepentingan komersial harus memenuhi hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta karya musik tersebut. Pengguna harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta apabila ingin menggunakan karya cipta musik tersebut.

Pengguna yang wajib meminta izin terlebih dahulu dan membayar royalti yaitu pengguna yang memperdengarkan lagu tersebut dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan yang bersifat komersial seperti pihak yang menggunakan lagu pada tempat atau media seperti radio, televisi, perusahaan penerbangan, hotel, karaoke, restoran, dan pusat perbelanjaan. Tempat tersebut perlu izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta membayar royalti kepada LMKN.⁷¹

Royalti harus dibayarkan kepada pencipta dan pemegang hak cipta karena lagu merupakan suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan karya tersebut sudah sepatutnya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan sebuah kewajiban yang timbul dari penggunaan karya musik tersebut guna kepentingan komersial.⁷²

Pengguna dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengguna musik non komersial yang menggunakan lagu/musik hanya untuk didengarkan dan dinikmati sendiri. Adapun pengguna komersial yang menggunakan lagu/musik untuk tujuan komersial dan bisa mendapatkan keuntungan ekonomi atas lagu/musik tersebut, seperti mall, karaoke, hotel, radio, dan *cover* lagu yang kemudian diunggah di media sosial.

Pelanggaran hak cipta karya musik tidak hanya merusak industri musik domestik, namun juga berdampak langsung kepada pencipta atau

⁷¹ Tim Lindsey, *Op.Cit*, hlm 120.

⁷² *Ibid.*

pemegang hak cipta lagu/musik. Pihak yang menggunakan karya cipta musik untuk tujuan komersial seperti *cover* lagu atau yang membajak lagu tersebut sangat diuntungkan dari praktek illegal ini karena mereka tidak mengeluarkan tenaga dan pikiran kreatif mereka serta tidak mengeluarkan biaya produksi untuk karya musik tersebut. Terdapat tiga macam bentuk pembajakan karya cipta musik, yaitu:

1. *Plagiarism* (plagiat), yaitu penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku di pasaran dengan meniru persis isi, cover, dan kemasannya;
2. *Pirate* (pembajakan), yaitu bentuk perbanyakan karya rekaman yang dilakukan dengan cara merangkul berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi hak cipta yang laku di pasaran;
3. *Bootleg*, yaitu pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung tanpa izin darinya.⁷³

Adapun untuk menyeimbangkan hak-hak pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat luas agar memperoleh akses informasi, Undang-Undang Hak Cipta dari berbagai negara mengizinkan penggunaan ciptaan tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun

⁷³ Tim Lindsey, *Op.Cit*, hlm 121.

perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa harus mencantumkan sumbernya, yaitu:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 1. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 2. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyakan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk diri sendiri.⁷⁴

Salah satu pelanggaran yang terjadi saat ini yaitu melakukan *cover* lagu dan di unggah pada media sosial tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu/musik. Hal tersebut termasuk melanggar hukum karena pihak yang melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki izin lisensi dari pihak yang berkaitan dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta selaku pemilik karya musik/lagu yang bertujuan untuk kepentingan komersial sehingga hal ini dapat dijadikan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dengan sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana

⁷⁴ Tim Lindsey, *Op.Cit*, hlm 123-124.

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Dalam hal akibat hukum yang dapat diterima apabila ada pengguna yang dengan tanpa izin tanpa hak menggunakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial serta tidak membayar besaran royalti yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hal tersebut sudah cukup untuk memberikan efek jera bagi pengguna tersebut apabila dengan jelas terbukti telah melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu/musik. Oleh karena nya, dengan adanya sanksi pidana maupun denda pidana yang telah ditentukan diharapkan pengguna tersebut harus memenuhi hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu/musik dengan membayar besaran royalti yang merupakan hasil dari penggunaan ciptaan tersebut dengan tujuan komersial.

LMKN selaku penerima kuasa dari pencipta lagu/musik mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat peringatan apabila ada pengguna yang menggunakan karya cipta lagu/musik tersebut untuk kepentingan komersial dan belum membayarkan besaran royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membayarkan royalti tidak tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang dibuat, apabila setelah dikeluarkannya surat peringatan untuk pembayaran royalti masih belum terpenuhi, maka LMKN berwenang melaporkan pengguna tersebut ke pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran hak

ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik/lagu untuk kepentingan komersial.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta salah satunya dapat merujuk pada prinsip hak cipta yaitu prinsip deklaratif, artinya bahwa ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dengan otomatis dapat perlindungan hukum, namun agar pencipta atau pemegang hak cipta mendapat kepastian dan perlindungan hukum, pencipta atau pemegang hak cipta harus mencatatkan ciptaannya pada DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar hak yang terkandung di dalamnya seperti hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta tidak dilanggar, karena hal tersebut dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materil maupun immateriil dan hal tersebut dinilai dapat merusak industri musik domestik.
2. Akibat hukum yang ditanggung oleh pengguna yang menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial yang tanpa hak dan tanpa izin adalah hukuman pidana penjara, pidana denda, dan ganti rugi, oleh karena itu pengguna tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta apabila ingin menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial serta membayarkan besaran royalti yang dihasilkan dari penggunaan ciptaan tersebut guna memenuhi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya

lagu/musik tersebut agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat merugikan pengguna tersebut.

B. Saran

1. Dalam hal ini Pemerintah yang selanjutnya menjadi kewenangan DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas termasuk pencipta atau pemegang hak cipta, dikarenakan masih banyak pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak mengetahui akan hak ekonomi yang dimilikinya sehingga masih banyak pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu/musik yang dirugikan oleh pihak yang menggunakan karya ciptanya dengan tujuan komersial.
2. Dalam hal ini diharapkan masyarakat yang ingin menggunakan karya cipta lagu/musik harus memahami terlebih dahulu hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga apabila ingin menggunakan karya cipta tersebut harus dengan seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu/musik tersebut dan membayar besaran royalti yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan berdampak baik bagi kedua belah pihak karena hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta terpenuhi dengan pembayaran royalti yang dilakukan pengguna, dan pengguna dapat memanfaatkan karya lagu/musik tersebut untuk tujuan komersial tanpa perlu membutuhkan ide kreatif dari dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A Komen, 1970, *Compendium van het auteursrecht*, Deventer, Kluwer.
- Abdul Rahman Ghazaly, dan Ghufron Ihsan, 2018, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arthur Lewis, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung, Nusa Media.
- Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang, Pustaka Magister.
- Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*, Bandung, PT Alumni.
- _____, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Alumni.
- Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang, Undip Press.
- Fathi Ad-Duraini, 1994, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al islami wa Ushuluh*, Beirut, Muassasah, al-Risalah.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Harsono Adi Sumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta, Akademia Pressindo.
- Johny Ibrahim, 2005, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing.
- Martin Senftleben, 2003, *Copyright Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*, Den Haag, Kluwer.

Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif.

Norman Abjorensen, 2017, *Historical Dictionary of Popular Music First Edition*, Maryland, Rowman & Littlefield Publishers.

OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *KBBI*, Jakarta, Balai Pustaka.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni.

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

C. Jurnal Hukum/Makalah

Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, Cet ke-1, Surakarta, UNS Press.

Arlansyah Riska Zen, 2013, *Kewenangan Pendidikan Tinggi Dalam Melakukan Kerjasama Antar Lembaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan*

Perundang-Undangan, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Emma Valentina Teresha Senwe, 2015, *Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta.

Supeno, 2018, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 1, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Syahrial, 2014, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*, Volume 13 Nomor 1, Surakarta, Jurnal ISI Surakarta.

D. Internet

Nurjannah, Kekayaan Intelektual, <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>.

